



P U T U S A N

No. 12 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SEBBY SAMBOM;**
tempat lahir : Siesili Wamena ;
umur / tanggal lahir : 34 tahun/03 Januari 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pattimura Wamena Kota ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2008 sampai dengan tanggal 06 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 07 Januari 2009 sampai dengan tanggal 15 Februari 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 17 Maret 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 April 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2009 sampai dengan tanggal 03 Mei 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 26 Juli 2009 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 23 September 2009 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.660/2009/S.321.TAH/PP/2009/MA tanggal 16 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2009;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.661/2009/S.321.TAH/PP/2009/MA tanggal 16 Desember 2009 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Sebby Sambom pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008, bertempat di depan pintu gerbang masuk Uncen di Perumnas III Waena dan di depan Expo Waena atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya ke bawah Pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Sekitar jam 09.00 Wit saksi Iswadi Sari (anggota Polri, Ba Sat Reskrim Polresta Jayapura) bersama dengan anggota Reskrim Polresta Jayapura, sedang melaksanakan sweeping di lingkaran Abepura mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang membawa spanduk berkumpul di depan pintu gerbang masuk Uncen di Perumnas III Waena, sehingga saksi langsung mendapat perintah dari Kasat Reskrim AKP Takamully untuk segera menuju tempat tersebut bersama dengan anggota lainnya, dan setelah tiba saksi Iswadi Sari dan anggota lainnya, saksi melihat Terdakwa bersama dengan masyarakat telah bergabung dengan mahasiswa sekitar 100 orang dan beberapa orang sedang melakukan orasi ;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di tengah-tengah massa yang berkumpul di depan Uncen Waena, Terdakwa mengambil megaphone/dan berbicara selaku koordinator keamanan Panitia International Parliamentarian for West

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua (IPWP) serta membacakan sebuah surat antara lain berupa Press Release dari IPWP yang berbahasa Inggris ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu membaca dan mengartikan surat dari IPWP di depan gerbang Uncen di Perumnas III Waena, Terdakwa juga menyebut aksi mereka sebagai bangsa Papua Barat generasi muda yang berjuang untuk merdeka ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada massa sebuah spanduk yang isinya :

- Gambar bendera PBB, bendera Belanda, bendera Bintang Kejora, bendera Amerika, bendera Indonesia dan bendera Inggris dengan tulisan:

The UN Intervention on West Papua ;

Review the Act of No Choice 1969 ;

UNTEA on 1th October 1962 ;

Transfer of the Dutch Administration ;

Independence Day on 1th December 1961 ;

New York Agreement on 15th August 1962 ;

Indonesia 1963-1969-2008 ;

West Papua Wanto free ;

UK Government ;

Mediate Us Please ;

- Spanduk yang dibentangkan bertuliskan :

- Refrendum Yes Otsus No ;

- Review Pepera 1969 ;

- The West Papuans Wanto Free ;

West Papua problem is International problem ;

West Papua problem is not Indonesia's problem ;

We Wan to International Dialogue ;

We Wan to peacefull Dialogue ;

The Bristish government mediate Us Please ;

Latar belakang tulisan tersebut adalah Pulau Papua ;

- Dalam orasi di Expo Waena Terdakwa setelah menjelaskan arti dari tulisan dalam spanduk yang berlatar belakang Pulau Papua juga mengajak kita berjuang terus untuk mendirikan suatu negara yang namanya bangsa Papua Barat dan Indonesia go to hell ;
- Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dalam bentuk pembentangan spanduk, penyampaian aspirasi melalui megaphone ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Panitia/Koordinator Pelaksanaan unjuk rasa tersebut adalah Sdr. Buchtar Tabuni ;
- Bahwa unjuk rasa tersebut adalah sebagai aksi dukung International Parliamentarian for West Papua (IPWP) di London Inggris dimana Sdr. Andrew Smith sebagai Ketua dan Sdr. Benny Wenda sebagai Pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris ;
- Bahwa IPWP adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan Pulau Papua dipisahkan dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai Bangsa Papua Barat, dengan mengangkat permasalahan mereview Papera 1969 karena tidak sah, dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP ;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Sebby Sambom pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008, bertempat di depan pintu gerbang masuk Uncen di Perumnas III Waena dan di depan Expo Waena atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja membantu Buchtar Tabuni selaku Ketua Panitia/Koordinator Pelaksanaan unjuk rasa melakukan makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya ke bawah Pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Sekitar jam 09.00 Wit saksi Iswadi Sari (anggota Polri, Ba Sat Reskrim Polresta Jayapura) bersama dengan anggota Reskrim Polresta Jayapura, sedang melaksanakan sweeping di lingkungan Abepura mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang membawa spanduk berkumpul di depan pintu gerbang masuk Uncen di Perumnas III Waena, sehingga saksi langsung mendapat perintah dari Kasat Reskrim AKP Takamully untuk segera menuju tempat tersebut bersama dengan anggota lainnya, dan setelah tiba saksi Iswadi Sari dan anggota lainnya, saksi melihat Terdakwa bersama dengan masyarakat telah bergabung dengan mahasiswa sekitar 100 orang dan beberapa orang sedang melakukan orasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Panitia/Koordinator Pelaksanaan unjuk rasa tersebut adalah Sdr. Buchtar Tabuni, selaku penanggung jawab semua kegiatan unjuk rasa tersebut ;
- Bahwa unjuk rasa tersebut adalah sebagai aksi dukung International Parliamentarian for West Papua (IPWP) di London Inggris dimana Sdr. Andrew Smith sebagai Ketua dan Sdr. Benny Wenda sebagai Pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris ;
- Bahwa IPWP adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan Pulau Papua dipisahkan dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai Bangsa Papua Barat, dengan mengangkat permasalahan mereview Papera 1969 karena tidak sah, dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri ;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di tengah-tengah massa yang berkumpul di depan Uncen Waena, Terdakwa mengambil megaphone/dan berbicara selaku koordinator keamanan Panitia International Parliamentarian for West Papua (IPWP) ;
- Selain itu dalam unjuk rasa tersebut Terdakwa mengambil sebuah surat yang dipegang oleh salah seorang peserta unjuk rasa serta membacakan surat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena diantara peserta unjuk rasa tidak ada yang dapat berbahasa Inggris ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membaca dan mengartikan surat dari IPWP di depan gerbang Uncen di Perumnas III Waena, Terdakwa juga menyebut aksi mereka sebagai bangsa Papua Barat generasi muda yang berjuang untuk merdeka ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada massa sebuah spanduk yang isinya :
 - Gambar bendera PBB, bendera Belanda, bendera Bintang Kejora, bendera Amerika, bendera Indonesia dan bendera Inggris dengan tulisan:
The UN Intervention on West Papua ;
Review the Act of No Choice 1969 ;
UNTEA on 1th October 1962 ;
Transfer of the Dutch Administration ;
Independence Day on 1th December 1961 ;
New York Agreement on 15th August 1962 ;
Indonesia 1963-1969-2008 ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

West Papua Want to free ;

UK Government ;

Mediate Us Please ;

- Spanduk yang dibentangkan bertuliskan :

- Refrendum Yes Otsus No ;
- Review Pepera 1969 ;
- The West Papuans Want to Free ;

West Papua problem is International problem ;

West Papua problem is not Indonesia's problem ;

We Want to International Dialogue ;

We Want to peaceful Dialogue ;

The British government mediate Us Please ;

Latar belakang tulisan tersebut adalah Pulau Papua ;

- Dalam orasi di Expo Waena Terdakwa setelah menjelaskan arti dari tulisan dalam spanduk yang berlatar belakang Pulau Papua juga mengajak kita berjuang terus untuk mendirikan suatu negara yang namanya bangsa Papua Barat dan Indonesia go to hell ;

- Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dalam bentuk pembentangan spanduk, penyampaian aspirasi melalui megaphone ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 106 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Sebby Sambom pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008, bertempat di depan pintu gerbang masuk Uncen di Perumnas III Waena dan di depan Expo Waena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, di depan umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Sekitar jam 09.00 Wit saksi Iswadi Sari (anggota Polri, Ba Sat Reskrim Polresta Jayapura) bersama dengan anggota Reskrim Polresta Jayapura, sedang melaksanakan sweeping di lingkungan Abepura mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang membawa spanduk berkumpul di depan pintu gerbang masuk Uncen di Perumnas III Waena, sehingga saksi langsung

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perintah dari Kasat Reskrim AKP Takamully untuk segera menuju tempat tersebut bersama dengan anggota lainnya, dan setelah tiba saksi Iswadi Sari dan anggota lainnya, saksi melihat Terdakwa bersama dengan masyarakat telah bergabung dengan mahasiswa sekitar 100 orang dan beberapa orang sedang melakukan orasi ;

- Bahwa ketika Terdakwa berada di tengah-tengah massa yang berkumpul di depan Uncen Waena, Terdakwa mengambil megaphone/dan berbicara selaku koordinator keamanan Panitia International Parliamentarian for West Papua (IPWP) serta membacakan sebuah surat antara lain berupa Press Release dari IPWP yang berbahasa Inggris ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membaca dan mengartikan surat dari IPWP di depan gerbang Uncen di Perumnas III Waena, Terdakwa juga menyebut aksi mereka sebagai bangsa Papua Barat generasi muda yang berjuang untuk merdeka ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada massa sebuah spanduk yang isinya :

- Gambar bendera PBB, bendera Belanda, bendera Bintang Kejora, bendera Amerika, bendera Indonesia dan bendera Inggris dengan tulisan:

The UN Intervention on West Papua ;

Review the Act of No Choice 1969 ;

UNTEA on 1th October 1962 ;

Transfer of the Dutch Administration ;

Independence Day on 1th December 1961 ;

New York Agreement on 15th August 1962 ;

Indonesia 1963-1969-2008 ;

West Papua Wanto free ;

UK Government ;

Mediate Us Please ;

- Spanduk yang dibentangkan bertuliskan :

- Refrendum Yes Otsus No ;

- Review Pepera 1969 ;

- The West Papuans Wanto Free ;

West Papua problem is International problem ;

West Papua problem is not Indonesia's problem ;

We Wan to International Dialogue ;

We Wan to peacefull Dialogue ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The British government mediate Us Please ;

Latar belakang tulisan tersebut adalah Pulau Papua ;

- Dalam orasi di Expo Waena Terdakwa setelah menjelaskan arti dari tulisan dalam spanduk yang berlatar belakang Pulau Papua juga mengajak kita berjuang terus untuk mendirikan suatu negara yang namanya bangsa Papua Barat dan Indonesia go to hell ;
- Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dalam bentuk pembentangan spanduk, penyampaian aspirasi melalui megaphone ;
- Bahwa Ketua Panitia/Koordinator Pelaksanaan unjuk rasa tersebut adalah Sdr. Buchtar Tabuni ;
- Bahwa unjuk rasa tersebut adalah sebagai aksi dukung International Parliamentarian for West Papua (IPWP) di London Inggris dimana Sdr. Andrew Smith sebagai Ketua dan Sdr. Benny Wenda sebagai Pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris ;
- Bahwa IPWP adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan Pulau Papua dipisahkan dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai Bangsa Papua Barat, dengan mengangkat permasalahan mereview Papera 1969 karena tidak sah, dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

Lebih-Lebih Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Sebby Sambom pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008, bertempat di depan pintu gerbang masuk Uncen di Perumnas III Waena dan di depan Expo Waena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja membantu Buchtar Tabuni Ketua Panitia/Koordinator unjuk rasa, di depan umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Sekitar jam 09.00 Wit saksi Iswadi Sari (anggota Polri, Ba Sat Reskrim Polresta Jayapura) bersama dengan anggota Reskrim Polresta Jayapura, sedang melaksanakan sweeping di lingkungan Abepura mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang membawa spanduk berkumpul di depan pintu

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang masuk Uncen di Perumnas III Waena, sehingga saksi langsung mendapat perintah dari Kasat Reskrim AKP Takamully untuk segera menuju tempat tersebut bersama dengan anggota lainnya, dan setelah tiba saksi Iswadi Sari dan anggota lainnya, saksi melihat Terdakwa bersama dengan masyarakat telah bergabung dengan mahasiswa sekitar 100 orang dan beberapa orang sedang melakukan orasi ;

- Bahwa Ketua Panitia/Koordinator Pelaksanaan unjuk rasa tersebut adalah Sdr. Buchtar Tabuni, selaku penanggung jawab semua kegiatan unjuk rasa tersebut ;
- Bahwa unjuk rasa tersebut adalah sebagai aksi dukung International Parliamentarian for West Papua (IPWP) di London Inggris dimana Sdr. Andrew Smith sebagai Ketua dan Sdr. Benny Wenda sebagai Pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris ;
- Bahwa IPWP adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan Pulau Papua dipisahkan dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai Bangsa Papua Barat, dengan mengangkat permasalahan mereview Papera 1969 karena tidak sah, dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri ;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di tengah-tengah massa yang berkumpul di depan Uncen Waena, Terdakwa mengambil megaphone/dan berbicara selaku koordinator keamanan Panitia International Parliamentarian for West Papua (IPWP) ;
- Selain itu dalam unjuk rasa tersebut Terdakwa mengambil sebuah surat yang dipegang oleh salah seorang peserta unjuk rasa serta membacakan surat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena diantara peserta unjuk rasa tidak ada yang dapat berbahasa Inggris ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membaca dan mengartikan surat dari IPWP di depan gerbang Uncen di Perumnas III Waena, Terdakwa juga menyebut aksi mereka sebagai bangsa Papua Barat generasi muda yang berjuang untuk merdeka ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada massa sebuah spanduk yang isinya :
 - Gambar bendera PBB, bendera Belanda, bendera Bintang Kejora, bendera Amerika, bendera Indonesia dan bendera Inggris dengan tulisan:
The UN Intervention on West Papua ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Review the Act of No Choice 1969 ;

UNTEA on 1th October 1962 ;

Transfer of the Dutch Administration ;

Independence Day on 1th December 1961 ;

New York Agreement on 15th August 1962 ;

Indonesia 1963-1969-2008 ;

West Papua Want to free ;

UK Government ;

Mediate Us Please ;

▪ Spanduk yang dibentangkan bertuliskan :

- Refrendum Yes Otsus No ;

- Review Pepera 1969 ;

- The West Papuans Want to Free ;

West Papua problem is International problem ;

West Papua problem is not Indonesia's problem ;

We Wan to International Dialogue ;

We Wan to peacefull Dialogue ;

The Bristish government mediate Us Please ;

Latar belakang tulisan tersebut adalah Pulau Papua ;

▪ Dalam orasi di Expo Waena Terdakwa setelah menjelaskan arti dari tulisan dalam spanduk yang berlatar belakang Pulau Papua juga mengajak kita berjuang terus untuk mendirikan suatu negara yang namanya bangsa Papua Barat dan Indonesia go to hell ;

▪ Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dalam bentuk pembentangan spanduk, penyampaian aspirasi melalui megaphone ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 31 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sebbby Sambom bersalah dengan sengaja membantu Buchtar Tabuni melakukan tindak pidana Makar dalam dakwaan subsidair Pasal 106 jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar foto copy Statement Politik tanggal 16 Oktober 2008 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy selebaran yang berisi seruan aksi dukung IPWP di Inggris 15 Oktober 2008 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sikap Dewan Adat Papua (DAP) ;
4. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua tanggal 17 September 2008 perihal pernyataan dan tuntutan yang berisi "Mengapa Rakyat Papua Dibunuh Saat Merayakan Hari Internasional Bangsa Pribumi Se-Dunia" ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua tanggal 06 Oktober 2008 perihal pemberitahuan aksi Mimbar Bebas dan Pembagian Selebaran ;
6. 2 (dua) lembar foto copy surat Dir Intelkam Polda Papua Nomor : B/32/X/2008/DIT Intelkam tanggal Oktober 2008 perihal jawaban surat pemberitahuan kegiatan DAP ;
7. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua Nomor : 23/A.1/DAP/IX/2008 tanggal 11 Oktober 2008 perihal tanggapan surat Kadit Intelkam Polda Papua tentang Persyaratan Kegiatan Dewan Adat Papua ;
8. 2 (dua) keping VCD rekaman kegiatan unjuk rasa tanggal 16 Oktober 2008 di Ekspo Waena Kodya Jayapura ;
9. 3 (tiga) keping VCD rekaman kegiatan unjuk rasa tanggal 16 Oktober 2008 di Ekspo Waena Kodya Jayapura ;
- 10.1 (satu) keping VCD Download kegiatan IPWP di London Inggris ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Sebyy Sambom ;
1. 2 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Buchtar Tabuni hari Senin, tanggal 20 bulan Oktober tahun 2008 pukul 14.15 Wit ;
2. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi an. Buchtar Tabuni hari Senin, tanggal 27 bulan Oktober tahun 2008 pukul 10.00 Wit ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Buchtar Tabuni;
1. 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 2310 V 6.33 dengan nomor seri 358979017517817 berwarna hitam kombinasi dengan warna silver tahun pembuatan 03-09-07 RM-189. Nomor telepon yang digunakan 081344724318 ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. buah HP merk Nokia tipe 5000 d-2 V 04.89 dengan nomor seri 354840023636369 berwarna hitam kombinasi dengan warna biru muda, tahun pembuatan 13-08-08 RM-362. Nomor telepon yang digunakan 085244143969 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 202/Pid.B/2009/PN.JPR., tanggal 10 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sebby Sambom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, Subsidaire, dan Lebih Subsidaire dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidaire, dan Lebih Subsidaire dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan Terdakwa Sebby Sambom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dimuka umum membantu melakukan kejahatan menghasut supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun penjara ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar foto copy Statement Politik tanggal 16 Oktober 2008;
 2. 1 (satu) lembar foto copy selebaran yang berisi seruan aksi dukung IPWP di Inggris 15 Oktober 2008 ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sikap Dewan Adat Papua (DAP) ;
 4. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua tanggal 17 September 2008 perihal pernyataan dan tuntutan yang berisi "Mengapa Rakyat Papua Dibunuh Saat Merayakan Hari Internasional Bangsa Pribumi Se-Dunia" ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua tanggal 06 Oktober 2008 perihal pemberitahuan aksi Mimbar Bebas dan Pembagian Selebaran ;
6. 2 (dua) lembar foto copy surat Dir Intelkam Polda Papua Nomor : B/32/X/2008/DIT Intelkam tanggal Oktober 2008 perihal jawaban surat pemberitahuan kegiatan DAP ;
7. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua Nomor : 23/A.1/DAP/IX/2008 tanggal 11 Oktober 2008 perihal tanggapan surat Kadit Intelkam Polda Papua tentang Persyaratan Kegiatan Dewan Adat Papua ;
8. 2 (dua) keping VCD rekaman kegiatan unjuk rasa tanggal 16 Oktober 2008 di Ekspo Waena Kodya Jayapura ;
9. 3 (tiga) keping VCD rekaman kegiatan unjuk rasa tanggal 16 Oktober 2008 di Ekspo Waena Kodya Jayapura ;
10. 1 (satu) keping VCD Download kegiatan IPWP di London Inggris ;
11. 2 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Buchtar Tabuni hari Senin, tanggal 20 bulan Oktober tahun 2008 pukul 14.15 Wit ;
12. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi an. Buchtar Tabuni hari Senin, tanggal 27 bulan Oktober tahun 2008 pukul 10.00 Wit ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 2310 V 6.33 dengan nomor seri 358979017517817 berwarna hitam kombinasi dengan warna silver tahun pembuatan 03-09-07 RM-189. Nomor telepon yang digunakan 081344724318 ;
14. 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 5000 d-2 V 04.89 dengan nomor seri 354840023636369 berwarna hitam kombinasi dengan warna biru muda, tahun pembuatan 13-08-08 RM-362. Nomor telepon yang digunakan 085244143969 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan agar biaya dalam perkara ini dibebankan pada Terdakwa untuk membayarnya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 117/Pid/2009/PT.JPR., tanggal 28 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 September 2009 No. 202/Pid.B/2009/PN.JPR., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/2009/PN.JPR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam membuktikan unsur makar, dengan demikian Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

- Dalam membuktikan unsur makar :
 - Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkan fakta sidang berupa kalimat yang diucapkan oleh saksi Bucthar Tabuni (Terdakwa dalam

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010



berkas tersendiri) dalam unjuk rasa yaitu yel-yel : “Papua” dan dijawab oleh massa : “Merdeka.....” ;

- Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkan keterangan 3 (tiga) orang ahli yaitu :
 - Keterangan ahli Drs. Gustaf Manuputty, M.Hum sebagai ahli bahasa Indonesia dari Balai Bahasa Ujung Pandang (BAP ahli yang dikuatkan dengan sumpah dibacakan dalam persidangan) ;
 - Keterangan ahli Dr.H. Muhammad Said Kari, SH.MH sebagai ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin Makassar (BAP ahli yang dikuatkan dengan sumpah dibacakan dalam persidangan), dan ;
 - Keterangan ahli Prof. DR. Achmad Ruslan, SH.MH sebagai ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dari Universitas Hasanuddin Makassar (BAP ahli yang dikuatkan dengan sumpah dibacakan dalam persidangan) ;
- Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkan fakta sidang berupa pamflet dan spanduk yang dibentangkan pada waktu unjuk rasa, antara lain bertuliskan “The West Papuans want to free” tersebut rancu (seharusnya “The West Papuans want to be free”) namun orang yang membaca kalimat tersebut akan menafsirkan sebagai keinginan orang Papua Barat untuk merdeka ;
- Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkan fakta sidang berupa pamflet yang bergambar antara lain bendera Bintang Kejora dan tulisan The UN Intervention on West Papua serta tulisan antara lain UK Goverment Mediate Us Please dengan latar belakang tulisan Pulau Papua ;
- Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkan fakta sidang dalam unjuk rasa tersebut bahwa Sebby Sambom menyebut kelompok mereka/ peserta aksi dengan kalimat : “Bangsa Papua Barat Generasi Muda yang berjuang untuk merdeka”. Bahwa bangsa Papua Barat adalah suatu bangsa yang belum diketahui keberadaannya dengan kata lain suatu bangsa/negara yang baru akan diadakan ;
- Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkan fakta sidang bahwa Terdakwa Sebby Sambom membantu Buchtar Tabuni membuat/mempersiapkan alat-alat peraga meliputi spanduk, pamflet yang ditulis dalam bahasa Inggris serta gambar bendera-bendera dari negara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkan fakta sidang bahwa Terdakwa Sebby Sambom pada saat berada di depan pintu gerbang Uncen Waena ada melakukan orasi ;
- Majelis Hakim banding tidak mempertimbangkan fakta sidrag berupa keterangan ahli Prof. DR. Achmad Ruslan, SH.MH (Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara) yang mengatakan bahwa suatu negara dikatakan negara merdeka dan berdaulat penuh ketika memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut :
 1. Mempunyai wilayah sendiri ;
 2. Mempunyai rakyat sendiri ;
 3. Mempunyai UUD/Konstitusi sendiri ;
 4. Mempunyai pengakuan dari negara lain ;
- apabila hal-hal tersebut diatas dimasukkan oleh Majelis Hakim banding dalam pertimbangan maka unsur makar akan menjadi terbukti karena sudah merupakan bukti adanya permulaan pelaksanaan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan cara :
 - menghimpun massa/masyarakat ;
 - memisahkan Pulau Papua dari NKRI dan membentuk suatu negara dengan sebutan bangsa Papua barat dengan bendera kebangsaan Bintang Kejora ;
 - meminta pihak asing dalam hal ini United Kingdom/Inggris untuk menjadi mediator dan intervensi dari United Nation/PBB ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena meneliti pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Jayapura, ternyata tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 160 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Februari 2010** oleh Djafni Djamal, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Suwardi, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

K e t u a :
ttd./

Djafni Djamal, S.H.

ttd./ **Suwardi, S.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 12 K/Pid/2010